

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan terbagi atas 3 (tiga) yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Akan tetapi bagi ABH di LPKA pendidikan yang diberikan hanya pendidikan informal saja seperti pembinaan agama dan pemberian konseling.
2. Kendala dalam pelaksanaan pendidikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya sebelum masuk ke dalam LPKA ABH ada yang sudah tidak melanjutkan sekolahnya dan ada pula yang terhenti karena melakukan tindak pidana lalu di keluarkan tanpa ada surat penangguhan dari pihak sekolah asal, kurangnya minat anak-anak tersebut terhadap pendidikan, terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM karena minimnya perhatian dari Kementerian Pendidikan, peran serta orang tua yang kurang untuk kelangsungan pendidikan anaknya, dan tidak adanya peran serta masyarakat yang ikut dalam menangani pemberian hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Adanya bencana non alam Covid-19 yang melanda Indonesia menghambat rencana diadakannya kembali pendidikan nonformal yang sudah terhenti sejak beberapa tahun belakangan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA adalah memberikan pengertian kepada ABH agar dapat menumbuhkan minatnya dalam belajar, memberikan pendidikan yang berbasis karakter, sehingga tidak memerlukan guru yang didatangkan dari luar LPKA demi meminimalisir anggaran LPKA, melakukan pendekatan terhadap orang tua ABH untuk saling bekerja sama dalam pemenuhan hak pendidikannya,

mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus pada masalah pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan menghentikan sementara jadwal kunjungan untuk meminimalisir penyebaran wabah Covid-19 di LPKA Klas II Tanjung Pati.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pendidikan bertujuan agar anak dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya kembali dengan baik seperti menjalankan perannya sebagai anak, untuk penyelenggaraan pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA tidak hanya pendidikan informal saja, namun diupayakan pemberian pendidikan formal dan nonformal. Karena ABH juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya yang tidak berada di dalam pembinaan tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945
2. Untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum, pihak LPKA harus lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan dinas terkait di bidang pendidikan. Harus ada regulasi yang jelas bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan selama masa pembinaan dan harus ada peraturan mengenai keputusan sepihak oleh pihak sekolah yang lama, sehingga saat anak tersebut kembali mendapatkan pendidikan tidak terkendala masalah administrasi.